

## KAJIAN HUKUM TERHADAP *CYBER BULLYING* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016<sup>1</sup>

Oleh: Lianthy Nathania Paat<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk mengetahui unsur-unsur apa yang menjadikan *Cyberbullying* termasuk sebagai sebuah kejahatan dan bagaimana pengaturan hukum terhadap *Cyberbullying* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Berdasarkan dari pengertian *Cyber Bullying* pada Bab sebelumnya, penguraian unsur-unsurnya secara umum telah memenuhi dan dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan. Terlebih lagi regulasi pengaturannya telah dimuat dalam UU ITE dan KUHP meskipun penjabaran dari kata *Cyber Bullying* itu sendiri belum memberikan penjelasan yang lebih akurat dan masih bersifat penafsiran. 2. Pengaturan Tindak *cyber bullying* diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29. Ketentuan pidana mengenai tindak kejahatan perundungan dunia maya (*cyberbullying*) diatur dalam BAB XI KETENTUAN PIDANA dalam UU No.11 Tahun 2008 jo UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 45 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 45A ayat (2) dan Pasal 45B.

Kata kunci: bullying; cyber bullying;

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu dampak negatif yang akan saya bahas disini adalah mengenai penindasan dunia maya atau *cyberbullying*. Penindasan dan pengancaman juga tidak selamanya dikatakan atau diucapkan secara langsung pada seseorang namun juga bisa dilakukan melalui beberapa sarana yaitu seperti telepon seluler, pesan singkat bahkan yang sekarang sering digunakan yaitu media sosial seperti facebook, instagram dan twitter. Hal ini menyebabkan munculnya istilah "*cyberbullying*" karena tindakan tersebut

dilakukan melalui dunia maya. Para pelaku bully ini pun datang dari usia yang beragam mulai dari remaja hingga orang dewasa yang menggunakan sosial media dengan sembarangan tanpa memikirkan sebab akibat yang mungkin terjadi terhadap pelaku maupun korban.

#### B. Rumusan Masalah

1. Unsur-unsur apa yang menjadikan *Cyberbullying* termasuk sebagai sebuah kejahatan?
2. Bagaimana pengaturan hukum terhadap *Cyberbullying* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016?

#### C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*).

### PEMBAHASAN

#### A. Unsur-unsur Yang Menjadikan *Cyber Bullying* Sebagai Suatu Kejahatan

*Cyber bullying* merupakan sebuah kejahatan jenis baru jika dilihat dari media yang digunakan, yaitu media elektronik. Fenomena ini membutuhkan perhatian khusus dari para penegak hukum karena semakin masifnya interaksi dalam dunia *cyber*. Fenomena *cyber bullying* dalam hukum Indonesia dimasukkan ke dalam definisi pencemaran nama baik atau penghinaan dimana definisi tersebut kurang memadai jika dilihat bentuk-bentuk *cyber bullying* yang lebih dari sekedar pencemaran nama baik. Ditambah lagi ketidaklengkapan definisi atas *cyber bullying* dapat menyebabkan aktivitas jurnalistik yang sejatinya merupakan penjaminan akan hak kebebasan untuk menyebarluaskan opini kepada publik pun dapat dinilai sebagai pencemaran nama baik bagi mereka yang merasa dicemarkan nama baiknya.

Setelah elaborasi yang telah dijelaskan pada Bab II, unsur-unsur dari *Cyber Bullying* yang menjadikannya sebagai sebuah kejahatan. Berdasarkan pengertian kejahatan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diartikan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar norma-norma yang ada di masyarakat yang bersifat merugikan dan menimbulkan akibat-akibat tertentu yang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Max Sepang, SH, MH; Hendrik Pondaag, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101060

nyata. Pelanggaran atas norma tersebut dapat menyebabkan timbulnya suatu reaksi, baik berupahukuman, cemohan atau pengucilan. Norma itu merupakan suatu garis untuk membedakan perbuatan terpuji atau perbuatan yang wajar pada suatu pihak, sedang pada pihak lain adalah suatu perbuatan tercelang. Menurut para ahli, kejahatan memiliki pengertian secara umum yaitu perbuatan yang disengaja dan menimbulkan akibat-akibat yang merugikan, selain itu kejahatan memiliki unsur-unsur yaitu kerugian yang dimaksud harus dilarang oleh undang-undang, harus ada maksud jahat, harus ada hubungan sebab akibat diantara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri, harus ada hukuman yang telah ditetapkan oleh undang-undang. *Memorie van Toelichting* berpendapat bahwa kejahatan masuk dalam delik hukum, yaitu peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup dalam keyakinan manusia dan terlepas dari undang-undang. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis, kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.

Dari definisi *Cyber Bullying*, unsur-unsur dari kata *Cyber* sendiri adalah sebuah media elektronik yang terhubung ke dalam suatu jaringan komputer di seluruh dunia dan berfungsi untuk berkomunikasi satu arah maupun timbal-balik secara *online*. Dengan kata lain, *Cyber* adalah sebuah dimensi baru yang terkomputerisasi dimana kita dapat dengan bebas memindahkan informasi dan mengakses data yang berupa audio dan visual. Sedangkan unsur-unsur *Bullying* adalah kecenderungan seseorang atau kelompok dalam melakukan tindakan menyakiti orang lain dengan berulang-ulang secara sengaja untuk melukai, membuat korbannya merasa tidak nyaman dan takut, secara fisik, verbal, dan mental dan dilakukan dengan perasaan senang. Berdasarkan kedua unsur diatas, maka *Cyber Bullying* adalah tindakan agresif yang dilakukan oleh kelompok maupun individu dalam melakukan tindakan menyakiti orang lain dengan berulang-ulang dengan sengaja untuk melukai dan membuat korbannya merasa tidak nyaman dan takut secara verbal ataupun non-

verbal yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik/teknologi digital.

Dari penjelasan-penjelasan umum diatas *cyberbullying* adalah suatu kejahatan karena tindakan merusak nama baik atau melecehkan seseorang yang merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas hokum yang berlaku. Selain itu juga tindakan penghinaan serta penindasan terhadap seseorang sehingga marugikan orang tersebut sangat tidak selaras dengan Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:<sup>3</sup>

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Dengan melihat kejahatan melalui teknologi informasi perbuatan berupa *cyberbullying* banyak dijumpai di internet. Kejahatan ini perlu dikriminalisasi karena kerugian yang diderita korban dapat lebih serius dan penyebarannya lebih cepat dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan secara manual.

Secara umum, *cyber bullying* dapat saja diinterpretasikan terhadap berbagai delik yang diatur dalam hukum pidana umum di Indonesia, yaitu yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal KUHP yang relevan dalam mengatur delik *cyber bullying* ini adalah yang tercantum dalam Bab XVI mengenai Penghinaan, khususnya Pasal 310 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

Pasal 310 ayat (1) :

“Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 310 ayat (2) :

---

<sup>3</sup>Pasal 28G UUD 1945

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

## **B. Pengaturan Hukum Terhadap *Cyberbullying* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.**

Kebebasan berpendapat dan menyatakan pikiran serta hak untuk mendapatkan informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan elektronik dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hak dan kebebasan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut dibatasi dengan undang-undang.

Sifat ruang *cyber* yang mudah diakses dan dijangkau memungkinkan konten-konten ilegal seperti informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan, perjudian, penghinaan, dan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan /atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditunjukkan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan dari mana saja dan kapan saja.

Beberapa pertimbangan mengenai perlunya membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian muncul dan dibahas yaitu:<sup>4</sup>

- a. Bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
- b. Bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di

tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;

- c. Bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
- d. Bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional;
- e. Bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- f. Bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas dibuatlah aturan mengenai aktivitas di dunia maya sebagai payung hukum yaitu Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan tujuan untuk meminimalisir serta membuat efek jera para pelaku tindak kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) dan untuk memberikan rasa aman untuk pengguna internet.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>4</sup> Undang-Undang No 11 Tahun 2008

Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan. Adanya persoalan-persoalan yang muncul membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 direvisi.

Dengan dikeluarkan dan diberlakukannya pengaturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik harus terus dikembangkan melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial dan budaya masyarakat Indonesia, serta untuk menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.<sup>5</sup>

Pengaduan oleh korban penghinaan di media sosial dapat dilakukan melalui Layanan Aduan Konten Kementerian Komunikasi dan Informatika. Disamping itu, secara hukum seseorang yang merasa nama baiknya dicemarkan dapat melakukan upaya pengaduan kepada aparat penegak hukum setempat, yakni kepolisian. Terkait ini, Pasal 108 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur:<sup>6</sup>

Ayat (1) :

*“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan”*

Ayat (6) :

*“Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.”*

Perbuatan yang dilarang mengenai tindak kejahatan perundungan dunia maya (*cyberbullying*) diatur dalam BAB VII PERBUATAN YANG DILARANG dalam UU No.11

Tahun 2008 jo UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu :<sup>7</sup>

Pasal 27 ayat (1) :

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.*

Pasal 27 ayat (3):

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”*

Pasal 27 ayat (4) :

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”*

Pasal 28 ayat (2) :

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”*

Pasal 29 :

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.”*

Adapun ketentuan pidana dari pasal-pasal tersebut diatas mengenai tindak kejahatan perundungan dunia maya (*cyberbullying*) diatur dalam BAB XI KETENTUAN PIDANA dalam UU No.11 Tahun 2008 jo UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu :<sup>8</sup>

Pasal 45 Ayat (1) yang berbunyi :

*“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat*

<sup>5</sup> Niniek Suparni, Cyberspace problematika dan Antisipasi Pengaturannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 112.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>7</sup> UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>8</sup> UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 45 Ayat (3) yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal 45 Ayat (4) yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 45A Ayat (2) yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 45B yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp750.000.000,00 (tujuh ratus limapuluh juta rupiah).”

*Cyberbullying* atau tindak kejahatan Perundungan dunia maya merupakan kejahatan yang termasuk dalam *Cyber crime* yang diatur dalam BAB VII mengenai Perbuatan Yang Dilarang dalam UU No.11 Tahun 2008 jo UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU ITE pelaku *cyber bullying* dapat dijerat dengan pasal 27 ayat(1), ayat (3), ayat (4), Pasal 28 ayat (2), serta pasal 29.

Adapun penjelasan pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 27 :

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ayat (4)

Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 28 ayat (2), sudah cukup jelas.

Pasal 29, sudah cukup jelas.

Pada BAB I UU ITE tentang Ketentuan Umum menjelaskan mengenai beberapa pengertian yaitu :

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic*

*datainterchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
3. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Larangan mengenai penghinaan sebagaimana telah diatur dalam UU ITE No.11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2016 dibuat dengan tujuan untuk melindungi hak-hak individu dan institusi agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, maka seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) sangat terkait dengan perlindungan data pribadi yang merupakan salah satu bagian dari hak pribadiseseorang (*privacy rights*), sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:<sup>9</sup>

“Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.”

Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai, sebagaimana disebutkan pada huruf b di atas juga terkait dengan tindakan “intersepsi atau penyadapan” yang merugikan hak pribadi (*privacy rights*) seseorang. Disebutkan pada Penjelasan Pasal 31 ayat (1) bahwa : yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.<sup>10</sup>

Berdasarkan rumusan pasal 27 ayat (1) maka terdapat beberapa unsur penting yang dapat di lihat secara lebih teliti yaitu:

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak
3. Mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya
4. Muatan yang melanggar kesusilaan.

Memang pasal 27 ayat (1) UU ITE tidak dijelaskan mengenai acuan “muatan yang melanggar kesusilaan” berbeda dengan pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) yang dijelaskan mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam KUHP, namun sebelum munculnya pasal 27 ayat (1) UU ITE delik kesusilaan diatur dalam bab XIV buku II KUHP dengan judul “kejahatan terhadap kesusilaan” yang dimulai dengan Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 297 KUHP.

Contoh kasus dari pasal 27 ayat (1) UU ITE yaitu artis Vanessa Angel divonis hukuman lima

<sup>9</sup> Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE

<sup>10</sup> Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU ITE

bulan penjara setelah dinyatakan bersalah mendistribusikan dan atau mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (26/06), menyatakan Vanessa melanggar pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. "*Terbukti secara sah dan menyakinkan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Menjatuhkan pidana kepada Vanessa dengan pidana selama lima bulan,*" kata Ketua Majelis hakim, Dwi Purwadi, seperti dilaporkan wartawan di Surabaya, Roni Fauzan untuk BBC News Indonesia. Sebelumnya, Vanessa dituntut enam bulan penjara karena dianggap terbukti melanggar pasal 27 ayat 1 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016. Jaksa menganggap Vanessa sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam amar tuntutananya, Vanessa disebutkan kerap mengirimkan foto dan video tak senonoh melalui pesan elektronik di ponselnya kepada mucikari. Foto dan video tersebut kemudian ditawarkan kepada pelanggan prostitusi online. Adapun tiga orang yang disebut sebagai mucikari Vanessa Angel, yakni Intan Permatasari Winindya alias Nindy, Endang Suhartini alias Siska, dan Tentri Novanta, Mereka inilah yang disebutkan menyebarkan foto dan video tak senonoh Vanessa ke pelanggan.<sup>11</sup>

Pada penjelasan pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebutkan bahwa ketentuan ayat tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berkenaan dengan pencemaran nama baik dan/atau fitnah diatur dalam pasal 310 dan pasal 311 KUHP yang berbunyi :<sup>12</sup>

Pasal 310 ayat (1):

"Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah"

Pasal 311 ayat (1) :

"Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau *menista* dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun."

Tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP diatur sebagai delik aduan dimana harus adanya suatu aduan dari korban yang merasa telah dicemarkan nama baiknya agar si pelaku dapat dijerat oleh pasal-pasal mengenai pencemaran nama baik tersebut. Delik aduan merupakan delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan (korban). Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya privat/pribadi yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksud dengan delik aduan merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan/korban/orang yang ditentukan oleh undang-undang. Delik ini membicarakan mengenai kepentingan korban.<sup>13</sup>

Contoh kasus dari Pasal 27 ayat (3) yaitu Jaksa menjerat Ahmad Dhani dengan pasal 45 ayat 3 juncto pasal 27 ayat 3 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atas ucapannya yang diduga mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik saat acara deklarasi Ganti Presiden yang batal dilaksanakan di Surabaya, 26 Agustus 2018 lalu. Kasus ini bermula ketika Dhani membuat vlog yang bermuatan ucapan 'idiot' saat ia berencana menghadiri deklarasi

<sup>11</sup>Kumparan. 2019 Vanessa Angel Tersangka UU ITE <https://kumparan.com/kumparannews/vanessa-angle-tertsangka-uu-ite-diduga-sebar-foto-porno-ke-mucikari-1547630828925377602>

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>13</sup>Dr. Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Prenadamedia, Jakarta, 2016, hal 118

#2019GantiPresiden di Surabaya, 26 Agustus 2018 silam. Ketika itu, Dhani tertahan di lobi hotel dan tak bisa menghadiri acara yang digelar oleh pendukung gerakan ganti presiden. Dhani, melalui vlognya, menggunakan kata "idiot" saat mengacu ke pihak-pihak yang tidak setuju dengan gerakan ganti presiden. Dhani kemudian dilaporkan oleh aktivis Koalisi Bela NKRI ke Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim). Pelapor merupakan salah satu elemen yang berdemo menolak deklarasi #2019GantiPresiden. Dalam amar putusan yang dibaca ketua majelis hakim, Ahmad Dhani "terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik".<sup>14</sup>

Pada penjelasan pasal 27 ayat (4) UU ITE menyebutkan bahwa ketentuan ayat tersebut mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berkenaan dengan pemerasan dan/atau pengancaman diatur dalam pasal 368 dan pasal 369 KUHP yang berbunyi :

Pasal 368 ayat (1) : *"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."*

Pasal 369 ayat (1) : *"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksaseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutangmenghapuskan piutang, diancam*

dengan pidana penjara paling lama empattahun."

Kasus yang berkaitan dengan pasal ini seperti yang ada pada Surat Putusan Nomor 166/Pid.B/2015/PN.Pgp yang menetapkan saudara JUMRI ALS JUM BIN H. SAMIUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pengancaman Melalui Sarana Elektronik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Modus kejahatannya terdakwa dengan menggunakan Hadphone merek Nokia Type X3-02 warna hitam dengan sim card 081271171118 telah mengirim sms yang isinya telah terjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai berikut "Wewe ini Jum Puput temen Iwan, masalah uang sisa 16 juta jangan kamu pikir lagi, tidak usah kamu bayar juga tidak apa-apa, saya ini orang kampung we, saya tidak masalah hilang segitu, Tapi Ingat. Kamu jangan merasa menyesal jika kamu, dan anak istrimu ada yang muntah darah salah satu diantara kalian, ingat ya. Kamu memang banyak uang, tapi kamu tidak banyak ilmu, jangan kamu kira kalau kamu sudah banyak uang, kamu tidak mempan santet, karena saya rasa, istri kamu tahu apa yang tadi sudah saya ambil dirumah kamu, keluarga kamu lebih berharga dari pada uang 16 juta itu. Iya kan? Maaf we, terpaksa aku lakukan ini, saya rasa kamu mau mencoba seperti Dikrimsus Polda yang sudah meninggal dunia itu. itu gara-gara dia membuat kesalahan dengan keluarga saya." Hal tersebut berawal dari sekitar bulan Desember 2013 orang bernama M.Feran alias Iwan menjual timah milik terdakwa kepada saksi Hengki alias Wewe sebanyak 214 Kg (Dua Ratus Empat Belas Kilogram) Timah seharga Rp. 23.200.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), kemudian saksi Hengki alias Wewe baru membayar Rp. 7.200.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Rupiah) kepada M. Feran. Dikarenakan M.Feran mempunyai hutang kepada saksi Hengki alias Wewe sebesar Rp. 352.968.128,- (Tigas Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah), saksi Hengki alias Wewe tidak mau melunasi uang timah milik terdakwa. Sehingga terdakwa bersama M.Feran alias Iwan telah berulang kali

<sup>14</sup>BBC, 2019. Ahmad Dhani divonis satu tahun penjara dalam kasus ujaran idiot di Surabaya <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48590782> diakses november 2019

kerumah saksi Hengki alias Wewe akan tetapi tidak pernah bertemu dengan saksi Hengki alias Wewe. Akhirnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 21.48 saksi Hengki alias Wewe menerima SMS dari terdakwa nomor 081271171118 yang isinya seperti yang disebutkan di atas sehingga membuat saksi Hengki alias Wewe merasa tidak nyaman dan terancam dan memindahkan anak dan istrinya ke Jakarta.

Jika dilihat dari isi sms ancaman yang mengakibatkan saksi korban merasa tidak nyaman, dan ancaman itu sendiri dikirimkan menggunakan media elektronik berupa sms, maka unsur mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/ atau pengancaman telah terpenuhi.<sup>15</sup>

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE ialah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Sebenarnya, tujuan pasal ini adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Isu SARA dalam pandangan masyarakat merupakan isu yang cukup sensitif.

Contoh penerapannya adalah apabila seseorang menuliskan status dalam jejaring sosial informasi yang berisi provokasi terhadap suku/agama tertentu dengan maksud menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan anarki terhadap kelompok tertentu, maka Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini secara langsung dapat dipergunakan oleh Aparat

Penegak Hukum ("APH") untuk menjerat pelaku yang menuliskan status tersebut.<sup>16</sup>

Contoh kasus dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE yaitu Musisi Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani dihukum 1,5 tahun penjara. Ahmad Dhani dinyatakan bersalah lantaran melakukan ujaran kebencian lewat cuitan di akun Twitter. "*Menyatakan terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,*" ujar hakim ketua Ratmoho membacakan amar putusan dalam sidang vonis Ahmad Dhani di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jaksel, Senin (28/1/2019). Ahmad Dhani terbukti melakukan ujaran kebencian dengan tiga cuitan di akun Twitter Ahmad Dhani, @AHMADDHANIPRAST. Cuitan ini diunggah admin Twitter Ahmad Dhani, Bimo. Kata hakim "*Perbuatan menyebarkan informasi oleh saksi Bimo atas suruhan terdakwa,*" cuitan pertama berbunyi "*Yang menistakan agama si Ahok... yang diadili KH Ma'ruf Amin.*" Cuitan kedua berbunyi "*Siapa saja dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya - ADP.*" Cuitan ketiga berbunyi "*Kalimat sila pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur... kalian WARAS??? - ADP.*" Dalam putusan majelis hakim, Ahmad Dhani terbukti melakukan tindak pidana yang diatur ancaman hukuman pidana pada Pasal 45A ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>17</sup>

Dalam penjelasan Pasal 45B terkait dengan pasal 29 UU No.19 Tahun 2016, dijelaskan bahwa ketentuan dalam pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia siber (*cyber bullying*) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil.

<sup>15</sup> Agus. 2018. [Contoh-contoh Kasus Pelanggaran UU ITE Pasal 27 Ayat 4](http://aguspunyecerite.blogspot.com/2018/03/contoh-contoh-kasus-pelanggaran-uu-ite-29.html) . diakses November 2019

<sup>16</sup> Josua Sitompul, Pasal untuk Menjerat Penyebar Kebencian SARA di Jejaring Sosial, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fb9207f1726f/interpretasi-pasal-28-ayat-2-undang-undang-no-11-tahun-2008-tentang-informasi-transaksi-elektronik> diakses November 2019

<sup>17</sup> Yulida Medistiara . 2019 <https://news.detik.com/berita/4403894/ahmad-dhani-divonis-15-tahun-penjara> diakses november 2019.

Akan tetapi, dalam menerapkan pasal ini harus diperhatikan bahwa unsur “ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi” perlu dilihat sebagai berikut: yang dimaksud dengan mengancam dengan kekerasan adalah menyatakan niat seseorang bahwa orang tersebut akan melakukan sesuatu yang merugikan atau mencelakakan pihak lain dengan kekerasan atau tekanan fisik, dalam hal ini pernyataan tersebut disampaikan melalui media elektronik atau sistem elektronik seperti melalui SMS, telepon, atau email.

Sedangkan, menakut-nakuti maksudnya melakukan tindakan dengan menggunakan atau melalui Sistem Elektronik atau media elektronik dengan berbagai cara untuk membuat seseorang menjadi takut. Ancaman atau hal yang menakut-nakuti dapat secara eksplisit maupun implisit. Ancaman kekerasan atau hal yang menakut-nakuti tersebut harus ditujukan kepada orang tertentu dan mengakibatkan dampak negatif yang signifikan terhadap emosi atau kondisi korban, seperti mengakibatkan sakit atau stress atau kekhawatiran yang berkepanjangan.<sup>18</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan dari pengertian *Cyber Bullying* pada Bab sebelumnya, penguraian unsur-unsurnya secara umum telah memenuhi dan dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan. Terlebih lagi regulasi pengaturannya telah dimuat dalam UU ITE dan KUHP meskipun penjabaran dari kata *Cyber Bullying* itu sendiri belum memberikan penjelasan yang lebih akurat dan masih bersifat penafsiran.
2. Pengaturan Tindak *cyber bullying* diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29. Ketentuan pidana mengenai tindak kejahatan perundungan dunia maya (*cyberbullying*) diatur dalam BAB XI KETENTUAN PIDANA dalam UU No.11 Tahun 2008 jo UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik yaitu Pasal 45 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 45A ayat (2) dan Pasal 45B.

### B. Saran

1. Fenomena *Cyber Bullying* harus lebih serius lagi untuk ditanggapi karena hal ini bukan hanya sekedar aktivitas dunia maya yang tergolong biasa namun hal ini sudah dimasukkan kedalam suatu bentuk kejahatan dan pelakunya dapat dijerat dengan undang-undang yang berlaku yaitu pidana penjara dan/atau denda.
2. Aturan mengenai *Cyber Bullying* harus lebih diperjelas mengenai acuan unsur-unsur dalam undang-undang agar menjadi lebih jelas dan tidak samar-samar sehingga dalam penegakannya tidak terdapat cela dalam undang-undang *Cyber Bullying*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001.
- Depdikbud *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Dr. Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Prenadamedia, Jakarta, 2016.
- Edwin H. Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi*. Alumni, Bandung. 1973.
- Fahmi Gunawan. *Religion Society dan Social Media*. Budi Utama, 2018
- Hery Nuryanto, *Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- Krabe, *Dampak Globalisasi Dalam Dunia Internet*, Alfabeta, Jakarta, 2005
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2014,
- Maskun, *Kejahatan Cyber Crime*, Kencana pranada media group, Jakarta, 2014

<sup>18</sup>Despra, Risiko pidana bagi pelaku penyalahgunaan teknologi <https://kepri.polri.go.id/2018/09/29/risiko-pidana-bagi-pelaku-penyalahgunaan-teknologi/>

- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.1993.
- Ninieksuparni, *Cyberspace problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Steve Wharton. *How To Stop That Bully*. Kanisius 2009.
- Terry Brequet, *Cyberbullying*, Rosyen Publishing, USA, 2010.
- Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, BandarLampung, Unila, 2009.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila, 2009.
- Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, AswajaPressindo, Yogyakarta 2013.
- Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, AswajaPressindo, Yogyakarta, 2013.
- WiryonoProjodikoro. *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco, Bandung, 1986.
- Yayasan Semai Jiwa Amini, *Bullying : Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar*. Grasindo, Jakarta 2008.
- Sumber-sumber Lain :**
- Agus. 2018. [Contoh-contoh Kasus Pelanggaran UU ITE Pasal 27 Ayat 4](http://aguspunycerite.blogspot.com/2018/03/contoh-contoh-kasus-pelanggaran-uu-ite-29.html) . <http://aguspunycerite.blogspot.com/2018/03/contoh-contoh-kasus-pelanggaran-uu-ite-29.html> diakses November 2019
- Anil Khan. 2018. *Begini Pengaruh Media Sosial Bagi Kehidupan Manusia*. <http://www.hellsangelssonomaco.com/info/begini-pengaruh-media-sosial-bagi-kehidupan-manusia/>
- BBC,2019. *Ahmad Dhani divonis satu tahun penjara dalam kasus ujaran idiot di Surabaya*<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48590782> diakses november 2019
- BijakBersosmed. 2017.*Dampak Positif dan Negatif Sosial Media* <http://bijakbersosmed.id/dampak-positif-dan-negatif-sosial-media/>
- Bimo. 2017. *Perkembangan Media Sosial di Indonesia* <https://pakarkomunikasi.com/perkembangan-media-sosial-di-indonesia>
- Cyber Crime: Pengertian, Jenis, dan Metode Kejahatan Cybercrime, <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/pengertian-cyber-crime.html>
- Cybercrime: Pengertian, Jenis-Jenis dan Contohnya <https://majalahpendidikan.com/cybercrime-pengertian-jenis-jenis-dan-contohnya/>
- Cybercrime: Pengertian, Jenis-Jenis dan Contohnya, <https://majalahpendidikan.com/cybercrime-pengertian-jenis-jenis-dan-contohnya/>
- Despra, *Risiko pidana bagi pelaku penyalahgunaan teknologi* <https://kepri.polri.go.id/2018/09/29/risiko-pidana-bagi-pelaku-penyalahgunaan-teknologi/>
- JosuaSitompul, *Pasal untuk Menjerat Penyebar Kebencian SARA di Jejaring Sosial*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fb9207f1726f/interprestasi-pasal-28-ayat-2-undang-undang-no-11-tahun-2008-tentang-informasi-transaksi-elektronik> diakses November 2019 02.28 WITA
- Kumparan, 2019 *Vanessa Angel Tersangka UU ITE* <https://kumparan.com/kumparannews/vanessa-angle-tersangka-uu-ite-diduga-sebar-foto-porno-ke-muncikari-1547630828925377602>
- YulidaMedistiara . <https://news.detik.com/berita/4403894/ahmad-dhani-divonis-15-tahun-penjara> diakses november 2019.